

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GARANSI *LIFETIME*  
HARDWARE KOMPUTER**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**ZAKI MUBAROK**  
02.38.1628

**PEMBIMBING:**

1. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## **ABSTRAK**

Pada klausul garansi *lifetime hardware* komputer dapat diketahui bahwa ketika suatu produk memiliki garansi *lifetime*, maka pembeli dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu selama produk tersebut masih ada atau diproduksi oleh *vendor* dengan tetap mengikuti prosedur dan persyaratan klaim yang telah ditetapkan. Pada klausul tersebut juga disebutkan bahwa apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia maka akan ditawarkan dengan tukar tambah ke *level* produk yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, garansi ini masih belum jelas kepastian masa berlakunya, akan tetapi masih bisa diprediksi jika konsumen mengikuti perkembangan teknologinya. Selain itu juga terdapat opsi yang dapat menimbulkan munculnya akad baru. Berdasarkan faktor-faktor ini, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang ketentuan-ketentuan garansi tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka dan metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fikh. Dalam menganalisis data-data yang diperoleh, penyusun menggunakan metode deduktif dan *maslahah*. Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah muamalat yang kemudian diformulasikan dalam persoalan-persoalan yang menyangkut ketentuan-ketentuan garansi *lifetime hardware* komputer sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan dan mekanisme yang terdapat pada garansi *lifetime hardware* komputer ditinjau segi *maṣlaḥah* telah memenuhi syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yaitu mengandung kemaslahatan, sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, tidak ditunjukkan oleh dalil yang membenarkan atau membantalkannya, dan merupakan bentuk muamalah, sehingga akad tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, serta mengikat bagi para pihak. Ketentuan dan mekanisme tersebut juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu atas dasar kerelaan para pihak dan mendatangkan kemaslahatan serta menghindari adanya kerugian dan penindasan terhadap hak-hak konsumen, seperti pada cacat atau kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan produksi yang diakibatkan langsung oleh kelalain *vendor* akan mendapatkan ganti rugi. Sama halnya dengan kerusakan karena faktor alami yaitu terjadinya proses pemakaian yang panjang sehingga mengakibatkan penurunan kualitas produk atau kerusakan, *vendor* tetap memberikan jaminan atas kerusakan tersebut, meskipun belum tentu diakibatkan oleh kelalaianya, dengan maksud untuk menghindari adanya kemungkinan kerusakan tersebut terjadi karena kelalaianya secara tidak langsung.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Zaki Mubarok  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zaki Mubarok  
N.I.M : 02.38.1628  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi *Lifetime Hardware* Komputer

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1430  
01 Agustus 2009

Pembimbing I

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812.199803.1.004



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Zaki Mubarok  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zaki Mubarok  
N.I.M : 02.38.1628  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi *Lifetime Hardware* Komputer

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1430  
01 Agustus 2009

Pembimbing II

Fathorrahman S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820.200501.1.005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/R0

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/69/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi  
*Lifetime Hardware Komputer*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zaki Mubarok

NIM : 02.38.1628

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812.199803.1.004

Pengaji I

Drs. Ibnu Muhsin, M.Ag.  
NIP. 19641112.199203.1.006

Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP.19730825.199903.1.004



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417.198903.1.001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...*

(Ar-Ra'd: 11)

كن عند الله خير الناس و كن عند النفس شر الناس و كن عند الناس رجلا من الناس  
*Jadilah manusia paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu, dan jadilah manusia biasa di hadapan orang lain.*

(Ali bin Abi Thalib RA.)

“*Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui  
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan*”

(KH. Ali Maksum Krabyak)

*Perjalanan seribu langkah bermula dari satu langkah*

(Lao Tze)

*Waktu kamu lahir, kamu menangis dan orang-orang di sekelilingmu tersenyum.  
Jalanilah hidupmu sehingga pada waktu kamu meninggal, kamu tersenyum dan orang-orang di sekelilingmu menangis.*

## PERSEMBAHAN

- *Ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada kedua orangtuaku Ayahanda H. Sobakir dan Ibunda Hj. Masyitoh, yang tidak pernah lelah menjaga dan memberikan kasih sayang, semangat serta do'a untukku. Rabbīghfīrī dzunūbi wa liwālidayyā warhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā ...*
- *Untuk kakakku dan adik-adikku tercinta yang selalu memberikan perhatian, dan dorongan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga selalu lebih baik dan selalu dalam Lindungan Allah SWT dan limpahan rahmat-Nya,*
- *Teruntuk semua guru-guruku yang masih hidup ataupun yang telah tiada, terima kasih banyak atas semua jasa dan pengorbanan yang telah engkau berikan untukku, semoga Allah akan membalsas semua kebaikan dengan kebaikan yang terbaik dari-Nya.*
- *Sahabat-sahabat jamdoea, ikalaska, sahabat kampus dan alumni UIN Sunan Kalijag, Tope, Kamidi, Emen, Cikunk, Ipoenk, Boban, Itenk, Maul, Jeky, Claten, Pak Agus dan keluarga yang telah memberikan tempat berteduh untukku, dan semua orang telah membantuku dan memberikan makna dan asa bagiku, terima kasih banyak semuanya...*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِهٖ  
وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, dengan ajaran-ajaran-Nya manusia dapat berjalan diatas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini merupakan hasil penelitian maksimal penyusun, namun penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam redaksi maupun materi yang dibahas. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi tercapainya karya yang lebih sempurna dimasa mendatang.

Dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime Hardware Komputer*” ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan

melancarkan, dan tidak mungkin bisa selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun merasa perlu untuk mendedikasikan seluruh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan pengarahan kepada penyusun, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga kebahagiaan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Pembimbing Akademik, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat selama penyusun menjadi mahasiswa sampai dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kebahagiaan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat dan Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat dalam penyusunan skripsi ini, dan dengan penuh kesabaran megoreksi isi tulisan yang awalnya "*berantakan*" hingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kebaikan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.
5. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II, atas arahan, bimbingan, nasihat yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau.

6. Seluruh Dosen serta karyawan dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, terutama TU Jurusan Muamalat yang dengan sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses sekripsi ini.
7. Terimakasih yang setulusnya kepada Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa serta kasih sayang, semoga limpahan rahmat dan ridlo Allah SWT selalu menyertai kita semua.
8. Guru-guruku tercinta yang masih hidup maupun yang telah meninggal, terima kasih atas keikhlasan dan kesabarannya, semoga Alloh SWT membalas dengan kebaikan yang terbaik dari-Nya.
9. Seluruh teman-teman kampus, jamdoea, ikalaska, teman-teman kost yang telah memberikan do'a dan dukungannya, serta kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per-satu yang telah membantu dan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun.

Akhir kata, penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1430  
01 Agustus 2009



ZAKKI MUBAROK  
NIM. 02.38.1628

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berppedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

### A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	ẓ (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet

س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
يـ	yā'	y	ye

## B. Lambang Vokal

### 1. Syaddah atau *tasydīd*

Tanda syaddah atau *tasydīd* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydīd*. Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
رَبَّنَا	ditulis	<i>Rabbana</i>

### 2. Tā' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَىٰيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-aūliyā'</i>
---------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'* marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḥammah ditulis (*t*):

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāt al-fitr atau Zakātul fitri
-------------------	---------	----------------------------------

### 3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fathah	ditulis	a
--- --- ‘	kasrah	ditulis	i
----- ‘	dammah	ditulis	u

### 4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati کریم	ditulis ditulis	ī (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	dammah + wāw mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di bawah) <i>Furūd</i>

### 5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	fathah + yā' mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

### 6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	ditulis	<i>al-Hadīs</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## **8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *huruf*, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوی الفروض	ditulis	<i>Żawī al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i	
ABSTRAK .....	ii	
NOTA DINAS .....	iii	
PENGESAHAN .....	v	
MOTTO .....	vi	
PERSEMBAHAN .....	vii	
KATA PENGANTAR .....	viii	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi	
DAFTAR ISI .....	xvii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1	
B. Pokok Masalah .....	5	
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5	
D. Telaah Pustaka .....	6	
E. Kerangka Teoretik .....	8	
F. Metode Penelitian .....	18	
G. Sistematika Pembahasan .....	20	
<b>BAB II</b>	<b>GARANSI DALAM ISLAM .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Garansi .....	22	
B. Khiyar dan Macam-macamnya .....	25	
C. <i>Maṣlahah</i> .....	32	
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME GARANSI <i>LIFETIME HARDWARE KOMPUTER</i> .....</b>	<b>44</b>
A. Pengertian Garansi <i>Lifetime</i> .....	44	

B.	Tujuan dan Fungsi Garansi <i>Lifetime</i> .....	49
C.	Ketentuan Operasional Garansi <i>Lifetime</i> .....	52
D.	Ketentuan dan Mekanisme Garansi <i>Lifetime Hardware</i> Komputer .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN KETENTUAN GARANSI <i>LIFETIME HARDWARE</i> KOMPUTER .....</b>	<b>64</b>
	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Garansi <i>Lifetime</i> <i>Hardware</i> Komputer .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
	A. Kesimpulan .....	82
	B. Saran-saran .....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
1.	TERJEMAHAN .....	I
2.	KLAUSUL GARANSI .....	III
3.	CURRICULUM VITAE .....	VIII

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Garansi adalah suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari penjual atau produsen bahwa barang yang dijual adalah bebas dari kerusakan atau cacat yang tidak diketahui. Pada umumnya garansi atau jaminan mempunyai jangka waktu tertentu.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, jangka waktu yang ditetapkan dalam garansi dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kualitas dan usia suatu produk.

Garansi ada beberapa macam di antaranya yaitu garansi *replacement*<sup>2</sup>, garansi *spare part*<sup>3</sup>, dan garansi *service*. Pada umumnya penjual atau produsen akan mengganti atau memperbaiki produk yang mengalami kerusakan sesuai dengan jenis dan masa berlaku garansi.

Persaingan pasar yang semakin ketat saat ini, membuat produsen atau yang sering dikenal sebagai *vendor*, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap hak-hak konsumen, salah satunya dengan

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43-44.

<sup>2</sup> Yaitu produk yang diklaim akan diganti dengan *item* yang sama.

<sup>3</sup> Yaitu apabila pada produk yang diklaim terdapat *spare part* yang rusak, maka akan diganti dengan *spare part* yang sama.

memberikan label *lifetime warranty*<sup>4</sup> (garansi *lifetime*) pada produk yang dikeluarkan oleh *vendor*. Hal ini juga dijadikan sebagai daya tarik terhadap daya beli konsumen atas produk tersebut.

Yang dimaksud dengan garansi *lifetime* yaitu garansi terhadap suatu produk selama produk tersebut masih diproduksi oleh pabrik. Seperti yang disebutkan dalam klausul garansi *lifetime*:

Semua item (*modul RAM* dan *flash memory card*) memiliki garansi *lifetime* (seumur hidup produk), artinya *user* dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu, tapi tetap mengikuti prosedur dan persyaratan klaim.<sup>5</sup>

Berdasarkan klausul tersebut dapat diketahui bahwa ketika suatu produk memiliki garansi *lifetime*, maka pembeli dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu selama produk tersebut masih ada atau diproduksi oleh *vendor* dengan tetap mengikuti prosedur dan persyaratan klaim yang telah ditetapkan. Contoh, kalau suatu produk yang bergaransi *lifetime* hingga sepuluh tahun ke depan masih diproduksi oleh pabrik bersangkutan, maka barang tersebut akan terus digaransi. Akan tetapi, adakah pabrik yang memproduksi barang-barang *IT* yang sama sampai dengan kurun waktu selama sepuluh tahun? Biasanya dalam waktu satu sampai dengan dua tahun, suatu produk sudah tidak diproduksi lagi, dan sudah digantikan dengan produk lain dengan teknologi yang lebih tinggi, karena

---

<sup>4</sup> Yaitu garansi seumur hidup produk atau lebih dikenal dengan garansi seumur hidup oleh kalangan umum.

<sup>5</sup> <http://id.visipro.com/?section=content&id=0001>, akses 14 Mei 2009.

komputer dan perangkatnya adalah barang-barang yang mengusung teknologi yang setiap saat selalu berubah dan dinamis.<sup>6</sup> Di samping itu, konsumen terutama masyarakat umum yang kurang memahami teknologi dan perkembangannya, tidak dapat mengetahui secara pasti kapan produk tersebut akan berakhir masa garansinya yaitu ketika produk tersebut sudah tidak ada atau tidak diproduksi lagi.

Di dalam klausul garansi *lifetime* disebutkan:

Opsi tukar tambah (*trade-in*). Opsi ini dimungkinkan apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia. *vendor* akan menawarkan tukar tambah ke *level* produk yang lebih tinggi. Ketentuan khusus opsi ini:

- a. Harga modul pengganti mengikuti harga *retail* (pasar) pada saat itu, dan mengikuti *rate* (kurs) yang berlaku.
- b. Semua ketentuan harga *trade-in* dan modul dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Selama proses klaim kami tidak menyediakan produk pengganti sementara.
- Untuk kondisi tertentu, *item* yang sudah tidak diproduksi lagi (*discontinued item*) maka penggantian (*replacement*) tidak dapat diganti dengan produk baru. *vendor* hanya akan menggantinya dengan produk bekas *service* yang dijamin tetap berfungsi normal serta memiliki garansi yang sama.<sup>7</sup>

Pada klausul garansi di atas disebutkan bahwa apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia maka akan ditawarkan dengan tukar tambah ke *level* produk yang lebih tinggi. Apabila hal ini terjadi berarti mengakibatkan terjadinya akad baru yaitu barter.

---

<sup>6</sup> <http://duace.com/wmvfaq.php?FaqCatID=2>, akses 14 Mei 2009.

<sup>7</sup> <http://id.visipro.com>

Hal tersebut terjadi pada beberapa jenis *hardware* komputer yang dikenal dengan istilah perangkat keras komputer yang merupakan elemen sistem komputer yang berupa peralatan-peralatan atau perangkat yang dapat dilihat dengan jelas dan dapat disentuh secara fisik,<sup>8</sup> yaitu pada media penyimpanan data berupa seperti RAM (*Random Access Memory*),<sup>9</sup> dan *Flash Memory Card* seperti *Flash Disk*, dan SD (*Secure Digital*) card, dan lain-lain. Saat ini hampir seluruh produk RAM dan kartu memori memiliki label *lifetime warranty*, sedangkan pada UFD hanya beberapa produk saja yang memiliki label *lifetime warranty*.

Tidak seperti halnya pada produk-produk elektronik lain yang dalam setiap pembeliannya disertai kartu garansi yang dibuat oleh *vendor* yang berisi ketentuan-ketentuan tertentu, sedangkan pada *hardware* komputer terutama RAM yang bergaransi *lifetime* tidak disertakan dengan kartu garansi dari *vendor*, hanya terdapat label *lifetime warranty* pada produk tersebut, sedangkan ketentuan-ketentuan garansinya hanya dapat dilihat pada *website* masing-masing merk produk.

Di dalam hukum Islam telah diatur bahwasannya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus jelas dan transparan yang berasaskan kerelaan serta harus memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Berdasarkan klausul garansi *lifetime* yang sebagian telah disebutkan di atas, garansi tersebut masih belum jelas

---

<sup>8</sup> Bambang Robiin dan Rusidi, *Teknik Merakit PC dan Overclocking*, (Yogyakarta: Andi, t.t.), hlm. 2.

<sup>9</sup> Teguh Wahyono, *Teknik Merakit PC Modern Lengkap dengan Trouble Shooting*, (Yogyakarta: Gava Media, 2003), hlm. 27.

kepastian masa berlakunya, akan tetapi masih bisa diprediksi jika konsumen mengikuti perkembangan teknologinya. Selain itu juga terdapat opsi yang dapat menimbulkan munculnya akad baru.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana ketentuan-ketentuan garansi *lifetime* pada perangkat keras komputer terutama yang terjadi pada media penyimpanan data menurut tinjauan hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan dalam garansi *lifetime hardware* komputer?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan dalam garansi *lifetime hardware* komputer ditinjau dari hukum Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman dalam bidang kajian yang berhubungan dengan hukum

terutama mengenai garansi *lifetime hardware* komputer dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

2. Memberikan wacana yang komprehensif tentang garansi *lifetime* dalam perspektif hukum Islam.
3. Secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan terutama bagi konsumen dalam memilah dan memilih produk bergaransi *lifetime*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sudah banyak yang membahas tentang garansi, namun masih bersifat umum. Sedangkan yang membahas secara spesifik, terutama mengenai garansi *lifetime* secara mendetil tidak penyusun temukan.

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, baik kitab, buku dan jurnal tidak penyusun temukan penjelasan mengenai garansi *lifetime*, hanya ada beberapa penjelasan tentang garansi secara umum. Seperti yang ada dalam karya Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia serta beberapa isu tentang perlindungan konsumen tersebut dan dijelaskan tentang garansi secara garis besar dalam pembahasan layanan purna jual yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Demikian halnya dalam karya-karya yang lain, hanya terdapat penjelasan mengenai garansi dan

pengertiannya tanpa menjelaskan ketentuan-ketentuan garansi secara khusus dan lebih rinci.

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Bank”,<sup>10</sup> karya M. Amin Fahromi terdapat pembahasan mengenai istilah garansi atau jaminan, namun yang dimaksud adalah garansi bank, sehingga obyek pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian ini.

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual beli”<sup>11</sup> karya Ummi Salamah dijelaskan mengenai garansi dalam jual beli perspektif hukum Islam, didalamnya dijelaskan mengenai garansi dalam jual beli secara umum pada berbagai macam jual beli. Juga terdapat penjelasan mengenai penyelesaian ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual yang ditinjau dari segi hukum Islam yaitu berdasarkan pada teori jual beli dan akad dalam hukum Islam. namun tidak ada penjelasan mengenai garansi *lifetime* ataupun ketentuan-ketentuan yang serupa dengan garansi *lifetime* pada *hardware* komputer.

Dalam skripsi yang berjudul “Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen Perspektif Hukum Islam”<sup>12</sup> karya Rofik Rahman dijelaskan

<sup>10</sup> Amin Fakhromi, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Bank,” skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

<sup>11</sup> Ummi Salamah, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli,” skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

<sup>12</sup> Rofik Rahman, ”Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen Perspektif Hukum Islam,” skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

mengenai garansi dalam jual beli dalam perspektif hukum Islam dan analisis mengenai garansi *service* dalam jual beli mesin jahit. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pelaksanaan garansi yang terjadi pada jual beli mesin jahit di UD. Suka Jaya Kebumen ditinjau dari segi hukum Islam yang berdasarkan pada teori jual beli, akad serta khiyar dalam hukum Islam. Di dalam skripsi ini tidak ada penjelasan mengenai garansi *lifetime* ataupun penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan garansi yang serupa dengan garansi *lifetime* pada perangkat keras komputer.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa spesifikasi yang membahas tentang garansi *lifetime* pada perangkat keras komputer, sebatas pengetahuan penyusun belum pernah dilakukan. Namun meskipun demikian, karya-karya di atas, akan penyusun jadikan sebagai referensi untuk mempertajam analisa yang sedang penyusun lakukan.

## E. Kerangka Teoretik

Akad merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dalam jual beli, akad antara pihak penjual dan pembeli dipandang sangat penting. Karena akad merupakan rukun jual beli yang menentukan sahnya jual beli, termasuk serah terima barang yang diperjualbelikan. Jual beli merupakan

pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ يِنْكِمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

<sup>14</sup> منكم

Rasullah saw bersabda:

عَنْ دَاؤِدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>15</sup>

Ayat di atas dengan jelas melarang untuk saling memakan harta satu sama lain dengan cara batil yang dapat menimbulkan ketidak relaan. Konsep sebagaimana ayat dan hadits di atas merupakan etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perdagangan, sehingga antara pihak yang terkait tidak saling merasa dirugikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى فَاَكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ

<sup>16</sup> كاتب بالعدل

<sup>13</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, cet ke-8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), XII: 47-48.

<sup>14</sup> An- Nisā' (4) : 29.

<sup>15</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, bab “Bai’al-Khiyar”, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.). II : 15. Hadis Riwayat Ibn Mājah.

<sup>16</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

Dalam transaksi jual beli sangat diperlukan adanya perjanjian secara tertulis, hal ini diupayakan untuk menepiskan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Disamping itu, perjanjian merupakan suatu bentuk akad yang harus dilakukan dalam mengadakan transaksi. Perjanjian ini bisa secara tertulis maupun lisan. Perjanjian secara tertulis akan dipandang sangat penting apabila transaksi jual beli dilakukan tidak secara tunai. Dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang mengadakan kegiatan jual beli, maka konsumen yang *notabene* merupakan elemen terpenting dalam jual beli memperoleh adanya jaminan perlakuan yang baik dari pihak penjual. Oleh karena itu, Allah telah memerintahkan hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas.

Perjanjian dalam istilah hukum Islam disebut dengan akad. Kata akad berasal dari kata *al'aqd* dalam bahasa arab yang berarti mengikat. Secara terminologi hukum Islam, akad adalah perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* yang sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan adanya akibat hukum pada obyek akad.<sup>17</sup>

Pengertian di atas menjelaskan bahwa akad merupakan keterikatan atau pertemuan antara *ijāb* dan *qabūl* tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak dan disetujui oleh pihak lain sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Ibnu 'Abidin, *Rādd al-Muhtār 'ala ad-Dūr al-Mukhtār*, (Mesir: al-Āmiriyah, t.t.) II: hlm. 255.

ketentuan-ketentuan *syara'* yang menimbulkan adanya akibat hukum pada obyek akad.

Menurut para ulama fikih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pada akad jual beli yang mengakibatkan terjadinya perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Akad tersebut bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, dan tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad,<sup>18</sup> atau oleh karena adanya hak *khiyār*.

*Ijāb* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabūl* adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.<sup>19</sup> *Ijāb* dan *qabūl* diadakan untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>20</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah kesepakatan para pihak atas dasar kerelaan, sehingga jika telah tercapai kata sepakat antara para pihak, maka terciptalah suatu perjanjian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا حَلَتْ لَكُمْ هِيَمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلِي

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1984), IV: 106.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007) hlm. 69.

<sup>20</sup> Azhar Bayir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Pertdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 66.

الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يَرِيدُ<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.

Dalam suatu akad terkadang ada yang bersifat tidak mengikat bagi para pihak atau salah satu pihak yang disebabkan karena adanya cacat pada obyek akad atau akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad, atau oleh karena adanya hak memilih, apakah akan meneruskan akad atau membatalkannya dikarenakan adanya sesuatu hal, dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah *khiyār*. Pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang masih tidak diketahui kandungannya atau diragukan kualitas dan jaminannya, Islam memberikan solusi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw:

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخْوَ الْمُسْلِمِ  
وَلَا يَحْلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخْيَهِ بِيعًا وَفِيهِ عِيبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ<sup>22</sup>

Hadis ini menunjukkan haramnya menyembunyikan cacat dan wajib menerangkan cacat barang yang akan dijual kepada pembeli.

Cacat menurut bahasa berarti sesuatu yang dapat menghilangkan asal kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya barang tersebut.

<sup>21</sup> Al-Mā‘idah (5) : 1.

<sup>22</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, bab “Min Ba‘in ‘Aibān Faṣībāyinah”, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), II : 31, Hadis riwayat Ibn Mājah.

Sedangkan menurut *syara'* adalah sesuatu yang dapat mengurangi nilai suatu barang dari pandangan para pedagang. Garansi *lifetime* merupakan suatu kesepakatan dua pihak yang berupa tanggungan atau jaminan dari penjual atau produsen bahwa barang yang dijual tersebut bebas dari kerusakan atau cacat yang tidak diketahui dan berlaku selama produk tersebut masih diproduksi oleh pabrik. Apabila dalam masa pemakaian yang sesuai ketentuan terjadi kerusakan atau cacat, maka klaim dapat diajukan, dan jika memenuhi persyaratan klaim yang ada maka barang tersebut akan diganti dengan barang yang baru dan sejenis atau diperbaiki sesuai dengan kerusakannya. Akan tetapi akad tidak dapat dibatalkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan yang ada pada klausul garansi tersebut. Berbeda halnya dengan *khiyār*, barang yang telah dibeli oleh konsumen dapat dikembalikan dan dibatalkan akadnya apabila terdapat cacat.

Sedangkan dalam ilmu fikih dikenal istilah *khiyār 'aib* yaitu hak memilih yang memperbolehkan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya, apabila barang yang dibeli terdapat suatu cacat atau kerusakan yang dapat mengurangi nilai atau harganya.<sup>23</sup> Seperti yang telah kita ketahui bahwa produk yang ber-garansi *lifetime* berlaku selama produk tersebut masih diproduksi oleh pabrik, sedangkan konsumen, terutama masyarakat umum tidak mengetahui secara pasti kapan berakhirnya garansi tersebut. Ketika telah terjadi transaksi, produk tersebut pada umumnya dapat digunakan sebagaimana fungsinya oleh konsumen dan

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, cet ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 412.

sudah menjadi hak milik, namun apabila suatu saat terjadi kerusakan, maka dapat diajukan klaim kepada *vendor* sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kerusakan ini bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan seperti, karena produksi yang dilakukan secara massal sehingga dari sekian banyak produk yang diproduksi ada kemungkinan beberapa produk mengalami cacat, karena faktor bencana alam ataupun kelalaian pemakai, atau oleh karena faktor alami yaitu terjadinya proses pemakaian yang cukup panjang sehingga dengan sendirinya mengalami penurunan kualitas atau bahkan dapat mengalami kerusakan.

Berdasarkan kemungkinan tersebut, produk bergaransi *lifetime* dapat diterima klaimnya oleh *vendor* sesuai dengan persyaratan yang ada kecuali kerusakan tersebut diakibatkan oleh kelalian pemakai atau bencana alam. Jadi ketika masa berlaku garansi tetap berjalan, konsumen dapat menggunakan produk tersebut sebagaimana fungsinya, apabila terjadi kerusakan yang merupakan kesalahan produksi atau proses alami maka produk tersebut akan mendapatkan ganti yang baru, dan jika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan ketika terjadi klaim, maka akan dilakukan perbaikan ataupun diganti dengan produk bekas yang sejenis dan masih berfungsi dengan baik.

Dengan demikian, garansi *lifetime* merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang

dikeluarkan,<sup>24</sup> bahkan ketika terjadi kerusakan akan diganti dengan yang baru. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau kekecewaan yang berkaitan dengan transaksi yang telah dilakukan dapat segera terpenuhi.

Dengan adanya perjanjian garansi atau penanggungan terhadap kualitas barang, dalam hal ini garansi *lifetime*, bahwa barang tersebut tidak terdapat cacat, maka konsumen dapat menikmati dan memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai dengan fungsinya. Pelayanan garansi yang diberikan oleh *vendor* ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada KUHPdt Buku III tentang Perikatan Pasal 1491 yang berbunyi:

Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalannya.<sup>25</sup>

Dan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 (e) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pelaku usaha berkewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.

Jadi pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi,

---

<sup>24</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm.125.

<sup>25</sup> Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke-34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 371.

sebagai salah satu upaya untuk melindungi konsumen,<sup>26</sup> di samping sebagai salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan penjualan suatu produk.

Apabila garansi *lifetime* dihubungkan dengan *khiyār*, ada beberapa kesamaan dan perbedaan. Pada *khiyār*, apabila terdapat cacat pada obyek akad yang tidak diketahui, maka pihak pembeli dapat menentukan haknya untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, sedangkan pada garansi *lifetime* apabila dikemudian hari mengalami kerusakan pada obyek akad ketika digunakan sesuai fungsinya dan sesuai prosedur, maka akan diganti dengan barang yang baru dan sejenis, dan akadnya tidak dapat dibatalkan, akan tetapi penjual (*vendor*) memberikan pelayan maksimal dalam memenuhi hak-hak konsumen dengan memberikan ganti rugi. Misalnya, jika terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan akan dilakukan upaya yang terbaik oleh penjual (*vendor*) dalam mengatasi hal tersebut seperti, dengan memperbaiki kerusakan yang ada atau mengganti dengan barang bekas yang sejenis yang berfungsi dengan baik.

Jadi, garansi *lifetime* tidak bisa sepenuhnya disandarkan kepada *khiyār*, karena *khiyār* merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan garansi *lifetime* merupakan persyaratan dalam akad jual beli berupa ketentuan-ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh *vendor* yang disepakati oleh para pihak yang melakukan akad.

---

<sup>26</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hlm.125.

Dengan demikian, untuk mencari legitimasi hukum Islam maka ditempuh jalan ijтиhad sebagai upaya untuk mencari solusi dari kebutuhan masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan garansi *lifetime* pada perangkat keras komputer .

Metode ijтиhad yang dipakai dalam penelitian ini adalah *maslahah mursalah*, metode ini diambil karena persoalan garansi *lifetime* merupakan kepentingan masyarakat yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah, yang dijadikan landasan adalah kemanfaatan secara umum dan menolak perusakan dan penindasan terhadap konsumen. Maka atas dasar *maslahah mursalah* dapat ditetapkan mengenai ketentuan-ketentuan garansi *lifetime* pada hardware komputer.

Oleh karena itu beberapa kaidah fiqh yang berlaku adalah :

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما إلتزماه بالتعاقد<sup>27</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa prinsip suatu akad atau transaksi adalah kerelaan para pihak.

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز<sup>28</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya syarat pada suatu akad adalah boleh, apabila didasarkan untuk kemaslahatan.

---

<sup>27</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 137.

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>29</sup>

Kaidah di atas menjelaskan bahwa menghilangkan kerusakan harus lebih didahului sebelum menuju kepada kemaslahatan. Hal ini mengajarkan agar dalam bertransaksi harus lebih hati-hati dalam memutuskan suatu akad.

Dengan demikian dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa Islam benar-benar membuka pintu bagi pemeluknya untuk terlibat dalam berbagai perikatan atau transaksi baru sesuai dengan tuntunan zaman, dengan catatan dapat terpenuhinya prinsip-prinsip dalam muamalat yang sesuai dengan syariat Islam.

### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang *valid* (jelas) dalam penelitian ini penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau disebut juga *library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema seputar garansi *lifetime hardware* komputer.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat *deskriptif analitik*, artinya menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara jelas kemudian

<sup>29</sup> Asy'umumi Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.49.

memberikan penilaian secara komprehensif tentang garansi *lifetime hardware* komputer ditinjau dari hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori pustaka, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari klausul garansi *lifetime* perangkat keras komputer dari barbagai merk produk yang terdapat pada *website* setiap produk dan buku-buku yang membahas tentang garansi *lifetime*.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fikih, tafsir, majalah, tabloid, artikel, ataupun data-data yang diperoleh dari media internet serta hasil pemikiran para ulama atau ahli hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

### 4. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif,<sup>30</sup> yaitu untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

fikih, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fikih. Dalam hal ini tentang garansi *lifetime hardware* komputer ditinjau dari aspek hukum Islam.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penyusun menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan metode deduktif dan *maslahah*. Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah muamalat yang kemudian diformulasikan dalam persoalan-persoalan yang menyangkut ketentuan-ketentuan garansi *lifetime hardware* komputer sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab Satu:* merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat-syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar kepada materi pembahasan bab-bab berikutnya.

*Bab Dua:* membahas gambaran umum garansi dalam Islam, yang meliputi pengertian garansi, *khiyār* dan macam-macamnya, serta masalah.

*Bab Tiga:* membahas tentang gambaran umum dan mekanisme *garansi lifetime*, yang meliputi pengertian garansi *lifetime*, tujuan dan fungsinya, ketentuan operasional serta ketentuan-ketentuan dan mekanismenya.

*Bab Empat:* merupakan analisis terhadap ketentuan-ketentuan garansi *lifetime hardware* komputer yang disimpulkan dari kedua bab sebelumnya dalam perspektif hukum Islam.

*Bab Lima:* adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya penyusun sampai pada penghujung pembahasan yang mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam memandang sebuah masalah –perspektif pengetahuan penyusun- yang benar-benar masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa garansi *lifetime* pada *hardware* komputer berlaku pada produk RAM (*Random Access Memory*) dan *flash memory card* seperti *flash disk* dan kartu memori. Masa berlaku garansi *lifetime* adalah selama produk tersebut masih ada atau masih diproduksi, dan dapat diprediksi dengan mengikuti perkembangan teknologi atau perkembangan pasarnya.

Prinsip suatu akad adalah kerelaan para pihak yang mengadakan akad dan dengan kerelaan tersebut berarti para pihak telah rela terhadap konsekuensi yang akan ditimbulkannya, dalam hal ini berupa ketentuan-ketentuan yang ada pada garansi *lifetime*, termasuk ketetapan waktu berlakunya garansi. Konsumen yang membeli produk yang bergaransi *lifetime* berarti telah sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan ketentuan tersebut tidak bertentangan denga syara', dalam arti ketika pembeli bersedia (rela) terhadap ketentuan tersebut, selanjutnya

membeli produk tersebut, berarti pembeli telah sepakat terhadap apa yang ditawarkan oleh penjual (*vendor*) pada waktu itu juga dan jika pembeli tidak bersedia dengan ketentuan tersebut, maka akad tidak berlangsung.

Garansi *lifetime* tidak sesuai jika sepenuhnya disandarkan kepada *khiyār*, karena *khiyār* merupakan hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan garansi *lifetime* tidak dapat dibatalkan yang merupakan ketentuan-ketentuan dibuat secara sepihak oleh *vendor* dan disepakati oleh para pihak yang melakukan akad dan akadnya mengikat bagi para pihak. Dengan adanya garansi *lifetime*, maka *khiyār* menjadi hilang, yaitu tidak adanya pembatalan transaksi ketika diketahui adanya cacat tersembunyi atau kerusakan pada obyeknya yang muncul di kemudian hari, baik disebabkan oleh faktor produksi massal akan tetapi *vendor* memberikan jaminan berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan dan mekanisme yang terdapat pada garansi *lifetime hardware* komputer ditinjau segi *maṣlahah* telah memenuhi syarat *maṣlahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yaitu mengandung kemaslahatan, sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, tidak ditunjukkan oleh dalil yang membenarkan atau membatalkannya, dan merupakan bentuk muamalah, sehingga akad tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, serta mengikat bagi para pihak.

Ketentuan dan mekanisme tersebut juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu atas dasar kerelaan para pihak dan mendatangkan kemaslahatan serta menghindari adanya kerugian dan penindasan terhadap hak-hak konsumen, seperti pada cacat atau kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan produksi yang diakibatkan langsung oleh kelalain *vendor* akan mendapatkan ganti rugi. Sama halnya dengan kerusakan karena faktor alami yaitu terjadinya proses pemakaian yang panjang sehingga mengakibatkan penurunan kualitas produk atau kerusakan, *vendor* tetap memberikan jaminan atas kerusakan tersebut, meskipun belum tentu diakibatkan oleh kelalaianya, dengan maksud untuk menghindari adanya kemungkinan kerusakan tersebut terjadi karena kelalaianya secara tidak langsung.

## B. Saran-Saran

1. Konsumen hendaknya memeriksa barang yang akan dibelinya dengan cermat dan teliti, dan bertanya kepada orang yang lebih memahami tentang perangkat keras komputer sebelum terjadinya akad agar terhindar dari kekecewaan dan kesalah pahaman antara penjual dan pembeli.
2. Setiap melakukan perikatan khususnya jual beli bergaransi *lifetime*, hendaknya konsumen melihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku, pada *website* produk yang akan dibeli, sehingga tidak terjadi kekecewaan ketika klaim diajukan.

3. Apabila konsumen hendak membeli komputer dan perangkatnya, maka telitilah dan ikuti perkembangan teknologi atau perkembangan pasarnya, sehingga dapat diprediksi kapan berakhirnya produksi barang tersebut.
4. Penjual atau *vendor* hendaknya meningkatkan pemberian informasi mengenai garansi *lifetime* dan memberikan kejelasan tentang masa berlaku dan berakhirnya garansi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Qura'an dan Tafsir**

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

### **B. Kelompok al-Hadis**

An-Nawawi, Imām, *Sahīh Muslim bi Syarh Imām an-Nawawi*, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Ibn, *al-Jāmi' as-Shahīh*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

### **C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh**

'Abidin, Ibnu, *Rādd al-Muhtār 'ala ad-Dūr al-Mukhtār*, Mesir: al-Amiriyah, t.t.

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, S.Ag., Editor Taqdir Arsyad dan Abul Hasan, cet ke-1, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Bugo, Mustafa Dib al-, *Uṣul at-Tasyri' al-Islāmiy: Aṣār al-Adillah al-Mukhtalif Fīhā*, Beirūt: Dār al-Qalam. 1993.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Fakhromi M. Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Bank", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 1997.
- Gazzāli, Abu Hamid al-, *Al-Mustasyfā min al-'Ilm al-Ūṣūl*, Beirūt: ar-Risālah, 1997.
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Jiziri, Abd ar-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazhāhib al-'Arba'ah*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1990.
- K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa: Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Rofik, "Garansi Jual Beli Mesin Jahit di UD. Suka Jaya Kebumen Perspektif Hukum Islam," Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sābiq as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa: H. Kamaludin, A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- , *Fiqh as-Sunnah*, Beirūt : Dār al-Kitāb al-Ārabi, 1981.
- Salamah, Ummi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap garansi dalam Jual Beli", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2002.

Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, cet.ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Taqiyah, Ibn Ahmad, *Masadīru at-Tasyrī' al-Islāmiy*, Lebanon: Muassis al-Kitāb as-Saqofiyah, 1999.

Zuhaiñī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, ttp.: Dār al-Fikr, 1984.

-----, *Uṣūl al-Fiqh al Islāmiy*, Suria: Dār al-Fikr, 1986

#### **D. Kelompok Lain-Lain**

*Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

[http://ap.apacer.com/ap/support/warranty\\_statement.htm](http://ap.apacer.com/ap/support/warranty_statement.htm), akses 09 Juni 2009.

<http://duace.com/wmvfaq.php?FaqCatID=2>, akses 14 Mei 2009.

<http://id.visipro.com/?section=content&id=0001>, akses 14 Mei 2009.

[http://www.twinmos.com/dram\\_warranty.html](http://www.twinmos.com/dram_warranty.html), akses 09 Juni 2009.

<http://www.v-gen.web.id>, akses 09 Juni 2009.

Mas'ud, Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study Of Abu Ishaq As-Syatibi's Life And Thought*, Islamabad: Islamic Research Institute, t.t.

Meliala, A. Qiram Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Ter lengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Nasution, Az., *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

PC Media, edisi Januari 2009, Jakarta: Pinpoint Publications, t.t.

- PCPlus, *Panduan Belanja Notebook 2007*, Jakarta: Infosarana Media, 2007.
- , *100 Solusi Masalah PC*, Jakarta: Infosarana Media, 2007.
- Poerwodarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Robiin, Bambang dan Rusidi, *Teknik Merakit PC dan Overclocking*, Yogyakarta: Andi, t.t.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemitro, Roni Hanijito. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalin Indonesia, 1993.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- , dan Tjitrosudibyo R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cet ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Wahyono, Teguh, *Tekhnik Merakit PC Modern Lengkap dengan Trouble Shooting*, Yogyakarta: Gava Media, 2003.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	FN	TERJEMAH
<b>BAB I</b>			
1	9	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu
2	9	15	Sesungguhnya jual beli itu (yang berlangsung) saling ridha atau rela
3	9	16	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
4	11-12	21	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
5	12	22	Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual kepada saudaranya, sementara didalamnya terdapat cacat kecuali dia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.
6	17	27	Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.

7	17	28	Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.
7	18	29	Menghilangkan kerusakan harus didahului atas kemaslahatan.
<b>BAB II</b>			
8	40	27	Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?
9	41	30	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
<b>BAB IV</b>			
10	66	5	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
11	66	6	Menghilangkan kerusakan harus didahului atas kemaslahatan.
12	67	7	Rasulullah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli garar.
13	67	8	Asal segala sesuatu itu boleh.
14	70	12	Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.
15	70	13	Rela pada sesuatu berarti rela terhadap konsekuensi yang ditimbulkan.

## **KLAUSUL GARANSI**

### **VISIPRO**

### **GARANSI**

#### **Penjelasan Mengenai Klaim Garansi VISIPRO**

##### **Pengertian**

- Klaim garansi produk yang tercakup dalam ketentuan ini adalah Modul RAM dan Flash Memory Card Visipro.
- Semua item Visipro memiliki garansi Lifetime (seumur hidup produk), artinya user dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu, tapi tetap mengikuti Prosedur & Persyaratan Klaim dibawah.
- Pada saat klaim, user dapat mengajukannya ke:
  1. Dealer Visipro terdekat.
  2. IT Clinic Center (merupakan service center resmi Visipro).
  3. Atau mengajukan klaim/pertanyaan melalui web.

Mengenai daftar dealer Visipro, IT Clinic Center dan lembar Klaim/Pertanyaan dapat dilihat pada web Visipro

##### **Prosedur & Persyaratan Klaim :**

- User harus membawa serta modul RAM atau Part Flash Memory Visipro yang diklaim.
- User tidak perlu membawa nota pembelian produk atau kotak pembungkus (packaging).
- Dengan pertimbangan tertentu, kami dapat menolak klaim dengan alasan:
  1. Modul/Part terbukti masih berfungsi normal (setelah melalui testing).
  2. Terdapat kerusakan fisik yang terlihat jelas pada modul : seperti komponen yang terbakar, tergores, patah atau rusak.
  3. Label garansi dan stiker produk mengalami kerusakan sehingga keterangannya tidak dapat terbaca.
  4. Komponen tertentu mengalami penggantian (seperti IC yang diganti).
  5. Modul yang diklaim dicurigai sebagai barang palsu atau curian.
  6. Data yang terdapat di stiker produk tidak sama dengan fitur fisik produknya, misalnya : Label tertulis kapasitas 256MB, padahal RAM/Flash tersebut memiliki kapasitas 128MB.
- Prinsipnya, kami berusaha menyelesaikan klaim secepatnya (in-hours service). Tapi apabila tidak memungkinkan, Customer Support dapat meminta user agar meninggalkan modul/part yang rusak selama beberapa hari untuk dilakukan testing. User dapat menelepon ke CS bersangkutan secara berkala untuk

- menanyakan statusnya.
- Garansi yang dimaksud memiliki beberapa opsi yang diputuskan secara sepihak oleh pihak Visipro.
    1. Opsi A : Produk di-ganti dengan item yang sama (similar replacement). Jika dimungkinkan, akan segera diganti dengan produk yang sama. Opsi ini mungkin memerlukan waktu penyediaan produk selama 3 minggu (maksimum) atau saat itu juga (jika stok tersedia).
    2. Opsi B : Produk di-reparasi (service). Artinya produk yang diklaim akan direparasi/diperbaiki seperlunya, dengan catatan bahwa stok komponen/parts untuk reparasi tersebut masih tersedia. Opsi ini kemungkinan memerlukan waktu 1 bulan (maksimum).
    3. Opsi C : Opsi tukar tambah (trade-in). Opsi ini dimungkinkan apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia. Kami akan menawarkan tukar tambah ke level produk yang lebih tinggi. Harga trade-in dapat dilihat pada : <http://www.visipro.com>. Ketentuan khusus opsi ini:
      - b. Harga modul pengganti mengikuti harga retail (pasar) pada saat itu, dan mengikuti rate (kurs) yang berlaku.
      - c. Semua ketentuan harga trade-in dan modul dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  - Selama proses klaim kami tidak menyediakan produk pengganti sementara.
  - Untuk kondisi tertentu, item yang sudah tidak diproduksi lagi (discontinued item) maka penggantian (replacement) tidak dapat diganti dengan produk baru. Kami hanya akan menggantinya dengan produk bekas service (refurbished) yang dijamin tetap berfungsi normal serta memiliki garansi yang sama.

## Garansi

TERRA Computer System menjamin semua produknya bebas dari kecacatan material dan pengerajan dan, tunduk terhadap kondisi-kondisi yang dijelaskan dibawah ini, menyetujui untuk memperbaiki atau mengganti bagian apapun dari produk yang terbukti cacat karena alasan pengerajan atau material yang tidak pantas tanpa biaya tambahan. Visipro mengembangkan suatu garansi seumur hidup pada produk memori. Jika sebuah produk tidak sesuai dengan garansi yang tertera di sini, pemilik akan memperbaiki dan mengganti seperti yang tersedia di bawah. Dalam beberapa kejadian Visipro tidak dapat dikenakan untuk kemungkinan kerusakan-kerusakan, kehilangan pendapatan, kehilangan simpanan atau kebetulan lainnya atau akibat kerusakan yang ditimbulkan dari pembelian, penggunaan, atau ketidakmampuan dalam menggunakan produk ini, meskipun jika Visipro sudah memberitahukan kemungkinan dari kerusakan seperti itu.

Produk cacat apapun sebaiknya dikembalikan pada distributor atau dealer visipro lokal, disertai dengan salinan slip penjualan, nomor seri produk (jika ada) dan uraian detil dari masalah yang sedang Anda alami. Tidak ada pernyataan tentang garansi tersirat yang dibuat untuk kerusakan produk Visipro yang disebabkan

kecelakaan (kesengajaan), penyalahgunaan, kesalahan dalam penggunaan, musibah pribadi atau alami, atau perakitan ilegal, perbaikan atau modifikasi. Garansi Visipro hanya meliputi perbaikan dan penggantian dari produk Visipro yang cacat. Visipro tidak dapat dikenakan untuk, dan tidak termasuk dalam garansi, biaya apapun yang berhubungan dengan pelayanan dan/atau pemasangan produk Visipro. Jika Anda mengalami kesulitan selama pemasangan atau pemakaian berikutnya dari produk Visipro, hubungi Visipro Technical Support Departement at email support@visipro.com.

TERRA Computer System menjamin semua produk memori dalam kondisi baik (misal, Single Inline Memory Modules, of "SIMMs") adalah bebas dari kecacatan dalam material dan penggerjaan. Tunduk terhadap kondisi-kondisi dan batasan-batasan seperti dijelaskan di bawah ini, Visipro akan, pada pilihannya, baik perbaikan atau penggantian bagian produk apapun yang membuktikan kecacatan akibat alasan dari material atau penggerjaan yang tidak pantas. Perbaikan bagian atau penggantian produk akan dilengkapi oleh Visipro dalam sebuah basis penukaran, dan baik baru ataupun sudah pernah diperbaiki akan menjadi setara dengan baru secara fungsional.

Untuk mendapatkan layanan garansi, kembalikan produk yang cacat, pembayaran di muka atau diasuransikan, pada dealer Visipro resmi lokal Anda. Anda harus menyertakan nomor serial produk (jika ada) dan uraian detil tentang masalah yang sedang Anda alami. Jika Anda mengembalikan produk secara langsung kepada pabrik Visipro, terlebih dahulu Anda harus mendapat nomor Return Merchandise Authorization ("RMA") dengan menghubungi (62-31) 5043143. Mengacu pada dokumen Realfax yang berisi tentang prosedur RMA.

## V-GEN

### Info Garansi

V-GeN menjamin bahwa semua produknya telah melalui proses kualitas kontrol yang sangat ketat.

V-GeN memberikan jaminan garansi seumur hidup untuk semua produknya dengan sistem penukaran One to One Replacement yang artinya apabila terjadi kerusakan pada produk V-GeN yang anda beli sekarang, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu maka produk rusak tersebut akan segera diganti dengan unit yang baru.

V-GeN memiliki layanan purnajual terbaik di Indonesia dimana pemakai dapat mengklaim garansi tanpa prosedur yang berbelit-betit.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan email ke : [sales@v-gen.web.id](mailto:sales@v-gen.web.id)

## **TWINMOS**

TwinMOS Technologies, Inc menjamin semua modul produk yang diproduksi dan menanggung "TwinMOS" label dengan kondisi dan keterbatasan yang tercantum di bawah ini. TwinMOS akan memperbaiki atau mengganti bagian apapun dari produknya (s) yang membuktikan akibat cacat bahan atau cacat penggerjaan. Garansi ini tidak mencakup cacat apapun yang timbul dari penyalahgunaan, kesalahan penanganan, pelecehan, kecelakaan, bencana alam, atau perbaikan, modifikasi, atau pembongkaran di luar ketentuan TwinMOS.

### **Lama Garansi**

#### **Garansi Seumur Hidup**

Garansi ini berlaku untuk semua produk modul berlabel "TwinMOS" (KECUALI RAMBUS, Elixir, dan setiap modul asli) yang didasarkan pada kondisi bahwa produk (s) masih diproduksi. Setiap produk yang telah mencapai akhir hidup produk (End-of-Life) atau dihentikan tidak akan diberlakukan garansi. Akhir sebuah produk akan diumumkan oleh TwinMOS pada situs enam (6) bulan sebelum penghentian produk (s).

## **APACER**

(Pernyataan ini hanya untuk pengguna akhir pembelian secara langsung dari toko lokal / toko)

Untuk mendapatkan layanan garansi, produk (s) harus dikembalikan melalui warung / toko yang dibeli.

Informasi lengkap mengenai APACER's jaminan yang tercantum di bawah ini.

TEKNOLOGI APACER INC (selanjutnya disebut "APACER") menjamin bahwa produk-produknya bebas dari cacat dalam material dan penggerjaan dalam durasi garansi produk. Berdasarkan kondisi dan keterbatasan yang tercantum di bawah ini, APACER akan memperbaiki atau mengganti bagian apapun dari produk yang terbukti cacat dengan alasan penggerjaan atau bahan yang tidak tepat. Perbaikan bagian atau produk pengganti akan disediakan oleh APACER pada saat klaim, dan akan diganti baru atau perbaikan yang akan secara fungsional setara dengan yang baru. Garansi ini tidak meliputi kerusakan pada produk yang diakibatkan oleh kecelakaan, penyalahgunaan, bencana alam atau pribadi, atau pembongkaran, perbaikan, atau modifikasi yang tidak sah.

### **Lama Garansi**

Produk APACER tertentu mengimplementasikan pernyataan garansi seumur hidup dari 1 April 2008.

Untuk detail lebih lanjut yang berkaitan dengan masa garansi, silakan cek dengan dealer lokal Anda.

### **Produk Garansi Lifetime:**

Kartu memori flash yang dilindungi oleh garansi ini semasa hidup produk (termasuk Compact Flash, Multimedia Card, Secure Digital, SmartMedia, Memory Stick dan xD).

USB flash drive yang dilindungi oleh garansi ini semasa hidup produk

### **Terbatas satu tahun Garansi**

APACER lain lini produk yang dilindungi oleh garansi ini selama satu tahun. (termasuk Digital Photo Frame, MP3 player, Card reader dan Hub)

Hidup produk mengikuti siklus hidup produk. Ketika produk APACER End-Of-Life di pasar, APACER akan mengumumkan produk dihentikan pada situs APACER sebagai penghentian produk seumur hidup.

### **Contoh Produk :**



**RAM**



**Kartu Memori**



**Flash Disk**

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Zaki Mubarok  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 22 November 1983  
Alamat : Krapyak Wetan Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta  
Alamat Asal : Gg Kemuning No.36 Ujungrusi Adiwerna Tegal  
Nama Ayah : H. Sobakir  
Nama Ibu : Hj. Masitoh  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Riwayat Pendidikan : SDN II Adiwerna Tegal (Lulus: 1996)  
MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (Lulus: 1999)  
MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (Lulus: 2002)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk: 2002)